


**ALASAN INDONESIA BERGABUNG DALAM  
*TROPICAL FOREST ALLIANCE 2020***

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**ASY SYIFA DWINANDA TOHIRIN**

**NIM: 16323076**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

**ALASAN INDONESIA BERGABUNG DALAM**


***TROPICAL FOREST ALLIANCE 2020***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**Disusun Oleh:**

**ASY SYIFA DWINANDA TOHIRIN**

**NIM: 16323076**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ALASAN INDONESIA BERGABUNG DALAM  
*TROPICAL FOREST ALLIANCE 2020***

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal  
3 September 2020

Mengesahkan,

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



  
(Harangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A)

NIK. 123230101

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
2. Geradi Yudhistira, S. Sos., M.A.
3. Gustrieni Putri, S. IP., M.A.

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Asy Syifa Dwinanda Tohirin  
No. Mahasiswa : 16323076  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Alasan Indonesia Bergabung dalam *Tropical Forest Alliance 2020*

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 21 Agustus 2020

Yang menyatakan,


Asy Syifa Dwinanda Tohirin

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah robil 'alamin, laa haula wa laa quwwata illa billahi,*

segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang tak henti melimpahkan berkah, rahmat dan hidayahNya sehingga kenikmatan, kemudahan dan kelancaran senantiasa membersamai penulis. Segala syukur hamba haturkan kepadaMu sehingga karya sederhana ini selesai dengan baik.

Terima kasih juga kepada:

### **Bapak Achmad Tohirin dan Ibu Ataina Hidayati**

Yang doa'anya tak pernah putus dan kasih sayangnya tak terukur bagi penulis, yang senantiasa berharap agar penulis selalu menjadi sosok yang berguna bagi bangsa. Terima kasih atas segala dukungan dan motivasi serta kesabarannya menuntun penulis hingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Semoga Allah tak berhenti membersamai kalian dan senantiasa berada dalam lindungannya, *aamin ya robbal alamin.*

### **Az Zahra Rachma Kanadia Tohirin dan Sesarina Raichani Tohirin**

Yang menjadi teman bertumbuh dan berproses, terima kasih atas dukungan dan do'a kalian, semoga kita selalu bisa menjadi saudara yang selalu menyayangi satu sama lain tanpa tapi, meski jarak nantinya memisahkan kita.

### **Seluruh Teman Baik**

Yang senantiasa mendengar, menasehati penulis tanpa mengenal lelah dan bosan, serta segala semangat, dukungan, hiburan dan motivasi yang diberikan pada penulis saat penulis berada dalam kesulitan, semoga Allah lindungi kita semua selalu ^v^!

## HALAMAN MOTTO

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

"Katakanlah (Muhammad), Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)." (QS. Al-Kahf 18: Ayat 109)

*"The noblest art is that of making others happy"*

**-P.T. Barnum-**

*"Ketika satu pintu tertutup untukmu, yakinlah, Allah akan gantikan dengan pintu-pintu lain untukmu"*

**-Asy Syifa Dwinanda Tohirin-**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas diucapkan kecuali *Alhamdulillah robbil alamin*, segala puji terhadap Allah SWT yang tidak pernah sedetikpun meninggalkan hambanya, sehingga mampu menyelesaikan karya sederhana ini. Atas segala nikmat, kemudahan, kesabaran, dan kelancaran yang membuat penulis bisa berada di titik penuh kesyukuran seperti saat ini.

Penulis juga tidak akan dapat menyelesaikan karya ini tanpa bantuan *support system* yang tak kenal lelahnya mendukung, membantu, menyemangati, serta mendo'akan penulis. Sungguh, apa yang kalian lakukan sangatlah berarti bagi penulis dan hanya Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan kalian. Untuk itu, penulis memberikan apresiasi sebesar-besarnya bagi nama-nama di bawah ini dengan kalimat sederhana dari penulis:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., M.Ag., Psikolog, selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak dukungan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
3. Miss Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing, mengoreksi dan memberi masukan kepada penulis dalam proses penulisan tugas akhir. Walaupun

penulis menjalani proses yang sangat lama, dan sering kali merasa putus asa di tengah jalan, segala kalimat positif yang penulis terima dari Miss Itoh sangat membantu penulis untuk kembali bangkit. Terima kasih banyak atas segala motivasi dan dukungannya, Miss Itoh.

4. Miss Karina Utami Dewi, S.IP., M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama perkuliahan. Saran dan motivasi dari Miss Karin sangat berarti selama ini untuk penulis. Terima kasih banyak saya ucapkan, Miss Karin.
5. Bu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., atas bimbingan selama perkuliahan, terima kasih banyak atas segala kesempatan yang terbuka dari Ibu, baik menjadi tutor dalam mata kuliah Ibu, pengalaman yang sangat menguji kesabaran namun juga sangat berharga bagi saya, atau pengalaman-pengalaman lain yang Ibu berikan kepada saya.
6. Segenap dosen prodi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, atas didikan dan bimbingan serta motivasinya selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi sosok yang banyak memberikan inspirasi yang luar biasa bagi saya dan teman-teman prodi Hubungan Internasional lainnya.
7. Mbak Mardiatul Khasanah, selaku staf prodi Hubungan Internasional, yang menjadi tempat bertanya atas segala bentuk kesulitan yang terjadi, baik pada masa perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian tugas akhir.
8. Bapak Achmad Tohirin dan Ibu Ataina Hidayati, atas segala cinta yang tak terukur, atas segala kasih yang tiada henti, segala do'a dan harapan yang tak pernah berhenti dipanjatkan dalam setiap sujudmu, penulis sangat berterima

kasih. Sosok yang cintanya tanpa tapi bagi penulis, meski penulis sering kali mengecewakan Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak, atas segala cinta. Penulis tidak akan pernah bisa berada dimana penulis ada saat ini tanpa kalian.

9. Mbak Az Zahra Rachma Kanadia Tohirin dan Adik Sesarina Raichani Tohirin, sebagai teman bertumbuh penulis, yang tak pernah berhenti saling menyayangi dengan segala cara, penulis mengucapkan terima kasih karena telah melalui banyak hal bersama penulis hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi saudara yang baik, meski sering kali menyulut emosi satu sama lain. Semua itu tentu saja hal yang lumrah terjadi dalam hubungan persaudaraan, yang penting, penulis ingin kalian selalu tahu, bahwa penulis akan menjadi tameng terdepan kalian saat kalian kesulitan, sebagaimana kalian melindungi penulis selama ini. Semoga persaudaraan ini akan tetap erat tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat kelak. *Amin ya robbal 'alamin.*
10. Keluarga besar Eyang Ruslan dan Eyang Nahrowi, saksi hidup penulis sejak kecil hingga saat ini yang tak berhenti mendo'akan penulis dan selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir dengan baik.
11. Aathifah Amrad dan Firda Nabilla, terima kasih banyak atas segala waktu, kehadiran dan cinta yang diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi teman yang sangat baik dan selalu ada dalam suka dan duka penulis. Terima kasih telah banyak mewarnai kehidupan perkuliahan

penulis. Semoga keberkahan selalu menyertai persahabatan kita yang terpisah oleh jarak.

12. Kak Derina Faslig Silitonga dan Kak Desti Putri Cahyani, terima kasih banyak telah menjadi sosok kakak kelas yang sangat baik hati. Penulis sangat bersyukur pernah mengenal kakak-kakak sekalian. Segala motivasi, masukan, nasehat dan koreksi dalam penyelesaian tugas akhir sangat membantu penulis. Semoga kakak-kakak sekalian sukses selalu dan tercapai segala angan dan impiannya.

13. Dewa Ayu Rahmita Sekar Kinanti, Chieka Cartadila, Elin Novianti, Inda Nitami Sembiring dan Kak Nurul Mutia, sebagai sesama pejuang teman berproses dalam penyelesaian tugas akhir. Terima kasih banyak atas dukungan dan semangat baik yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan kita untuk tetap bersabar selama ini membuahkan hasil yang baik bagi kita semua ke depannya.

14. Sarah Idriani, terima kasih banyak telah menjadi pendengar dan penasehat yang baik setiap harinya. Terima kasih banyak telah membuktikan bahwa bukan seberapa lama kita mengenal satu sama lain, namun seberapa baik kita saat ada untuk satu sama lain. Terima kasih untuk menjadi teman yang sangat murah hati bagi penulis. Semoga segala semoga yang kita panjatkan dalam ruang obrolan selama ini benar-benar terwujud di kemudian hari.

15. Nanda Nurullah Qurrota A'yun dan Amelia Amrina Rosyada, sebagai saksi hidup dalam waktu yang sangat lama, teman sekaligus saudari yang baik, terima kasih banyak atas segala dukungan dan motivasinya selama ini. Terima kasih telah menjadi sosok yang menjadi inspirasi untuk selalu

berbuat kebaikan. Hari-hari yang lalu mungkin gelap bagi kita, namun semoga terangnya sinar mentari selalu membersamai kita di masa yang akan datang. Jangan pernah berubah, mari selalu menjadi teman baik ya, Ukhtee, Mella.

16. Adani Aribahun Nadilah, sebagai sahabat baik penulis, yang tidak pernah terputus eratnya pertemanan meski jarak memisahkan. Terima kasih sudah selalu menghibur dan menjadi teman yang selalu menemani kemanapun penulis mau. Terima kasih sudah mengajarkan penulis menjadi orang yang tulus dan apa adanya.

17. Dinda Mahmudah Rahmayanti dan Ivan Firmansyah, sebagai teman bercerita soal banyak hal, tempat curhat yang sangat nyaman ketika penulis merasa butuh bercerita ataupun butuh hiburan, berbincang dengan kalian sungguh sangat menyenangkan. Untuk Dinda, terima kasih sudah menjadi teman yang sangat baik, meskipun waktu kita mengenal satu sama lain tidak lama, namun pertemanan kita sungguh mendatangkan banyak hal positif dalam hidup penulis. Untuk Ivan, terima kasih sudah menjadi sosok yang banyak menghibur, juga atas bantuan yang seringkali penulis minta secara mendadak. Semoga kita bertiga bisa membawa pertemanan kita kepada hal yang lebih baik di masa yang akan datang.

18. Bagus Setyokuncoro, terima kasih atas kesediaannya untuk selalu ada dalam masa sulit. Segala bantuan yang diberikan kepada penulis sangat berarti, semoga penulis kelak diberikan kesempatan yang sama untuk bisa membantu segala kesulitan yang dihadapi. Pertemuan dan perpisahan itu

pasti, terima kasih sekali lagi sudah banyak memberikan banyak pelajaran berharga bagi penulis.

19. Arina Hasbanna, Aulia Fatih dan Alvina Rosyida, teman-teman seperjalanan yang terpisah kota, namun selalu lekat di hati. Terima kasih banyak sudah menghibur kala penulis tengah suntuk menjalani hari. Terima kasih telah menjadi teman diskusi dan teman berbagi yang baik. Segala nasehat dan masukan sangat membantu dalam kehidupan penulis.
20. Nadilah Anwar dan Nailis Sa'adah, sebagai teman-teman penulis yang sangat bijak. Terima kasih telah bersedia menjadi tempat bagi penulis untuk mengadu dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi penulis. Untuk Nadilah, bermain biola bersama selalu menjadi hal yang menyenangkan, terima kasih. Untuk Mbak Nailis, terima kasih sudah menjadi sosok yang dewasa dengan petuah-petuah yang bijak.
21. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Unit 219 dan Posko Ibu Tutik, Alfiansyah Azhar, Rahmat Nur Habibie, Syahmirwan, Fachrorozy Satria, Dinda Mahmudah Rahmayanti, Trisna Wardhani, Ulya Shafa, Elin Novianti, Sri Adelila, Nur Hasanah, dan Ima.
22. Keluarga Besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 2018-2019, Keluarga Besar Korps Mahasiswa Hubungan Internasional 2017 & 2018, sebagai wadah bagi penulis untuk bertumbuh dan berkontribusi dalam kegiatan kampus.
23. Teman-teman Prestigious UII, Dwi Sofa Yuniarti, Naila Adiba, Amelia Amrina, Rahmatika Ilham, Papi Ihza, Thoriq, dan lain-lain, teman pertama

di kampus UII yang selalu sigap membantu saat sulit, yang ketika berkumpul selalu menghadirkan tawa yang menghibur.


24. Teman teman alumni Gontor Putri Kampus 2 Angkatan 2015, yang senantiasa mengingatkan satu sama lain untuk mengerjakan kebaikan dan menyemangati satu sama lain untuk menyelesaikan tugas akhir masing-masing, terima kasih banyak, teman teman!

25. Dan seluruh pihak yang telah membantu dan melancarkan jalannya penelitian oleh penulis, bantuan sekecil apapun itu, sangat penulis hargai. Semoga kita semua senantiasa dibersamai oleh Allah SWT dalam setiap langkah. *See you on top!*

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Yogyakarta, 21 Agustus 2020

Asy Syifa Dwinanda Tohirin



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAA ETIKA AKADEMIK</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Signifikansi Penelitian .....	4
1.5. Cakupan Penelitian .....	4
1.6. Tinjauan Pustaka .....	5
1.7. Kerangka Pemikiran.....	12
1.8. Metode Penelitian .....	14
A. Jenis Penelitian.....	14
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	15
C. Metode Pengumpulan Data .....	15
D. Proses Pengumpulan Data.....	16
<b>BAB II TREN DEFORESTASI DAN UPAYA ZERO DEFORESTATION INDONESIA</b> .....	17
2.1 Tren Deforestasi Indonesia Tahun 2009-2012.....	17
2.2 Upaya <i>Zero Deforestation</i> .....	21
<b>BAB III KEPUTUSAN INDONESIA BERGABUNG DALAM TROPICAL FOREST ALLIANCE 2020</b> .....	32
3.1 Kepentingan Indonesia Bergabung dalam TFA 2020.....	33
3.2 Keuntungan Indonesia Bergabung dalam TFA 2020.....	39
3.3 Konsekuensi Indonesia Bergabung dalam TFA 2020 .....	46
<b>BAB IV KESIMPULAN</b> .....	47
4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Rekomendasi.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	ix

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 .Trend Deforestasi tahun 2009-2013 .....	2
Grafik 2 . Pandangan Modifikasi Struktural. ....	14
Grafik 3 . Angka Deforestasi (Ribu Ha) Tahun 2009-2012.....	21




## DAFTAR TABEL

Tabel 1 .Data Jumlah Tutupan Hutan Indonesia Tahun 2000-2017 .....	18
Tabel 2 . Luas Deforestasi Indonesia (Ribu Ha) Tahun 2009-2011 .....	19
Tabel 3 . Luas Deforestasi Indonesia (Ribu Ha) Tahun 2011-2012 .....	19



## DAFTAR SINGKATAN

APL	: Areal Penggunaan Lain
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
FCR	: <i>Forest Cover Ratio</i>
FWI	: <i>Forest Watch Indonesia</i>
HBT	: Hutan Bekas Tebangan
HL	: Hutan Lindung
HP	: Hutan Produksi
HPK	: Hutan Produksi yang dapat dikonversi
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
IPCC	: <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
KSA-KPA	: Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam
REDD+	: <i>Reducing Emission from Deforestation and Degradation Plus</i>
RSPO	: <i>Rountable for Sustainable Palm Oil</i>
TFA 2020	: <i>Tropical Forest Alliance 2020</i>



## ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menekan angka deforestasi dalam negeri yang menjadi salah satu pemicu tingginya emisi karbon. Situasi dilematis yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia karena adanya benturan antara kepentingan untuk mengupayakan *zero deforestation* dan kepentingan ekonomi, mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat agar kedua kepentingan dapat berjalan beriringan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengupayakan *zero deforestation* adalah dengan bergabung dalam kerja sama *Tropical Forest Alliance 2020*. Kerja sama antar sektor publik dan swasta tersebut bercita-cita untuk mewujudkan dunia dengan *zero deforestation* pada tahun 2020. Penulis akan mengulas alasan Indonesia bergabung dalam kerja sama *Tropical Forest Alliance 2020* yang ditinjau melalui Teori Kerja Sama Internasional oleh K.J. Holsti. Kepentingan Indonesia yang selaras dengan tujuan *Tropical Forest Alliance 2020* mendorong Indonesia untuk bergabung dalam kerja sama tersebut. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui berbagai faktor yang melatarbelakangi bergabungnya Indonesia dalam *Tropical Forest Alliance 2020* sebagai salah satu upaya *zero deforestation* di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Zero deforestation, Tropical Forest Alliance 2020, kerja sama, modifikasi struktural, teori kerja sama internasional*

## ABSTRACT

*The Indonesian government has made various efforts to reduce the rate of domestic deforestation as one of the triggers for high carbon emissions. The dilemma situation faced by the Government of Indonesia due to the clash between the interests of seeking zero deforestation and economic interests requires the government to take the right steps to make the two interests can go hand in hand. One of the efforts made by the Indonesian government to strive for zero deforestation is by joining the Tropical Forest Alliance 2020 cooperation. The collaboration between the public and private sectors aspires to create a world with zero deforestation by 2020. The author will review the reasons for Indonesia to join the Tropical Forest Alliance 2020 cooperation through the concept of International Cooperation by K.J. Holsti. The straight situation between Indonesia's interests and Tropical Forest Alliance 2020's objective encourages Indonesia to join this cooperation. This research was conducted to determine the various factors behind the joining of Indonesia to the Tropical Forest Alliance 2020 as one of the zero-deforestation efforts in Indonesia.*

**Keywords:** *Zero deforestation, Tropical Forest Alliance 2020, cooperation, structural modification, international cooperation theory*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Deforestasi menjadi sektor penyumbang emisi karbon di dunia sebanyak 10% berdasarkan data *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) dan sekitar 20% dari deforestasi disebabkan oleh pembebasan lahan (Tropical Forest Alliance 2020, t.thn.). Indonesia tercatat sebagai penyumbang emisi karbon nomor 8 di dunia, sebanyak 1,7% dari total emisi karbon dunia berdasarkan data *World Resource Institute* (Friedrich, Ge, & Pickens, 2017). Tingginya angka deforestasi menimbulkan dampak yang signifikan bagi lingkungan.

Untuk melihat korelasi antara hutan dan udara, *Forest Watch Indonesia* (FWI) melakukan analisis dengan menggunakan *Forest Cover Ratio* (FCR). Hasilnya, hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki korelasi yang kuat dan sedang suhu udara. Artinya, peningkatan suhu yang terjadi memiliki korelasi yang kuat dan sedang dengan hilangnya jumlah tutupan hutan di daerah tersebut. Peningkatan suhu yang memicu terjadinya perubahan iklim meliputi terjadinya musim kemarau dan musim penghujan yang lebih panjang daripada biasanya. Beberapa daerah di Indonesia juga mencapai titik terpanas daripada suhu panas pada umumnya. Daerah tersebut antara lain, sebagian besar Pulau Jawa, Papua bagian selatan, Sulawesi Utara, sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan sebagian Kalimantan Tengah (Forest Watch

Indonesia, 2019, hal. 9). Kondisi iklim yang tidak stabil tersebut juga dapat memicu terjadinya bencana alam (Forest Watch Indonesia, 2019, hal. 8-10).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia untuk menurunkan angka deforestasi. Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 61/2011 yang berisi tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2020 (Forest Watch Indonesia, 2018). Peraturan tersebut berisi rencana kerja dan poin-poin aturan pemerintah untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan INPRES No 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang berlaku selama dua tahun sebagai komitmen untuk memperbaiki tata kelola hutan. Kebijakan ini diperpanjang dengan terbitnya INPRES No. 6 Tahun 2013 dan INPRES No. 8 Tahun 2015 (Forest Watch Indonesia, 2017).

Berbagai kebijakan tentang deforestasi tidak lantas menurunkan angka deforestasi hutan hujan di Indonesia. Kebijakan tersebut dianggap belum memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pelestarian hutan alam (Forest Watch Indonesia, 2017). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa deforestasi sangat sulit ditangani mengingat banyaknya kebakaran hutan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, serta penebangan pohon secara liar.

Pemerintah Indonesia berada dalam posisi dilematis dalam mengupayakan *zero deforestation*. Hal tersebut dikarenakan upaya *zero deforestation* merupakan upaya yang bertentangan dengan kepentingan lainnya, dalam bidang ekonomi secara khusus. Komitmen terhadap *zero deforestation* cenderung akan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena adanya

manajemen lahan produktif. Selain itu, dengan adanya upaya *zero deforestation* maka diperkirakan petani kecil dan beberapa perusahaan akan kehilangan usahanya (Pirard, Gnych, Pacheco, & Lawry, 2018).

Dalam produksi kelapa sawit, banyak perusahaan yang bermitra dengan petani kecil dengan membangun ikatan kontrak antarpihak. Adapun petani yang memproduksi kelapa sawit secara swadaya atau semiswadaya biasanya terorganisir dalam suatu koperasi. Dalam produksinya, petani swadaya dinilai lebih cenderung lebih banyak tidak memenuhi standar produksi berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap pertanian berkelanjutan akibat kurangnya modal dan akses pasar. Hasil produksi petani swadaya cenderung bercampur dengan hasil produksi produsen lain di pasar, sehingga sulit dilacak apakah hasil produksi tersebut terbebas dari rantai deforestasi atau tidak. Dengan demikian, risiko petani swadaya untuk tersingkir akan meningkat karena perusahaan enggan membeli hasil produksi yang tidak sesuai dengan pertanian berkelanjutan (Pirard, Gnych, Pacheco, & Lawry, 2018).

Pada tahun 2012 Indonesia bergabung dengan *Tropical Forreest Alliance 2020* (TFA 2020). TFA 2020 merupakan sebuah kerja sama yang melibatkan pemerintah negara, swasta, dan masyarakat sipil dalam skala global. Aktor kerja sama dengan sukarela berusaha untuk menekan laju deforestasi yang berhubungan dengan empat komoditas, yaitu kelapa sawit, kedelai, daging sapi, dan kayu serta bubur kayu yang salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan (Tropical Forest Aliance 2020, t.thn.). Penelitian ini membahas tentang alasan Indonesia bergabung

dalam kerja sama *Tropical Forest Alliance 2020* di tengah dilema mengupayakan *zero deforestation*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengapa Indonesia bergabung dalam *Tropical Forest Alliance 2020*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Indonesia bergabung dalam *Tropical Forest Alliance 2020*.

## **1.4. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini penting mengingat *Tropical Forest Alliance 2020* merupakan sebuah kerja sama internasional yang bertujuan untuk mengupayakan *zero deforestation*. Salah satu negara yang bergabung dalam kerja sama tersebut adalah Indonesia, negara tropis yang memiliki wilayah hutan yang cukup banyak, dengan angka deforestasi yang tinggi. *Zero deforestation* merupakan upaya yang sangat penting bagi Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan terdampak perubahan iklim (Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR, 2009, hal. 1).

## **1.5. Cakupan Penelitian**

Pembahasan dalam penelitian ini mencakup faktor-faktor yang memengaruhi Indonesia bergabung dalam *Tropical Forest Alliance 2020*

sebagai upaya Indonesia mengatasi deforestasi dalam negeri. Cakupan waktu yang akan diteliti pada tahun 2009 pada awal masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua hingga tahun 2012 bertepatan dengan bergabungnya Indonesia dalam kerja sama *Tropical Forest Alliance 2020*.

#### **1.6. Tinjauan Pustaka**

Dalam artikel yang ditulis oleh S. Andy Cahyono dkk. secara garis besar membahas mengenai faktor yang memengaruhi terjadinya kebakaran hutan di Indonesia beserta implikasi kebijakannya. Adapun terjadinya kebakaran hutan di Indonesia secara umum terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, meskipun kebakaran hutan juga terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia. Terjadinya kebakaran hutan di tiga pulau di Indonesia antara lain disebabkan oleh harga kayu bulat, harga ekspor *Crude Palm Oil* (CPO), krisis ekonomi, anggaran Kementerian Kehutanan, dan lain sebagainya.

Peningkatan harga kayu bulat mengakibatkan adanya penurunan jumlah luas wilayah kebakaran hutan. Dengan demikian, semakin mahal harga kayu bulat, maka akan semakin sedikit wilayah hutan yang terbakar. Kebakaran hutan juga cenderung terjadi untuk mengalihfungsikan hutan yang awalnya merupakan hutan alam, menjadi lahan tanaman atau perkebunan. Hal tersebut dilakukan guna membersihkan lahan hutan agar siap ditanami tanaman lain. Pembakaran tersebut dilakukan karena biayanya yang relatif murah.

Sedangkan faktor *Crude Palm Oil* (CPO), kenaikan harga ekspor CPO tidak menyebabkan meningkatnya jumlah kebakaran hutan di wilayah Sumatera dan

Kalimantan, namun menunjukkan angka yang tinggi dalam peningkatan kebakaran hutan di Papua. Hal tersebut terjadi karena jumlah wilayah lahan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan tidak meningkat, berkisar di jumlah yang sama. Berbeda dengan di wilayah Papua, yang semakin lama semakin meningkat luas lahan kelapa sawitnya dan mendorong peningkatan kebakaran hutan di wilayah tersebut.

Penelitian yang ditulis oleh Dinarjati Eka Puspita dan Agustina Merdekawati, menjelaskan mengenai pertanggungjawaban Indonesia dalam penyelesaian kasus *Transboundary Haze Pollution* akibat kebakaran hutan berdasarkan konsep *State Responsibility*. Terjadinya kebakaran hutan berkali-kali di Indonesia menjadi permasalahan dalam dunia internasional. Kebakaran hutan tersebut menyebabkan asap kebakaran tersebut menyebar tidak hanya di wilayah Indonesia saja. Namun juga ke wilayah negara lain di sekitar Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, dan wilayah-wilayah negara lainnya. Hal tersebut kemudian menuai protes dari masyarakat internasional kepada pemerintah Indonesia, dan menuntut adanya pertanggungjawaban sebagai negara yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara di wilayah negara mereka.

Dalam artikel ini disebutkan, berdasarkan data dari laporan *State of the World Forest 2007* yang dikeluarkan oleh *UN Food & Agricultural Organization (FAO)* bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi tercepat di dunia dengan kehancuran hutan sebesar 51 km<sup>2</sup> setiap harinya. Disebutkan juga dalam artikel ini, bahwa Indonesia merupakan negara dengan emisi karbon terbesar ketiga di dunia, berdasarkan riset yang dilakukan oleh *Wetland International* di Indonesia. Berdasarkan riset tersebut,

disimpulkan bahwa kebakaran hutan dan lahan gambut menyumbang angka terbesar dalam emisi karbon Indonesia.

Artikel ini membahas mengenai kasus kebakaran hutan besar yang terjadi di Indonesia secara rinci, beserta penyebab dari kebakaran hutan tersebut. Penyebab terjadinya kebakaran hutan di Indonesia antara lain: (1) Api berasal dari kejadian alam, seperti petir dan sisa bara dari batubara (2) Api berasal dari kesengajaan manusia guna membuka lahan (3) Api berasal dari kelalaian manusia berupa bara rokok pengunjung hutan (4) Faktor ekonomi, sosial dan iklim (Puspitasari & Merdekawati, 2007).

Penelitian mengenai degradasi hutan dan deforestasi di Indonesia dapat ditemukan dalam artikel yang ditulis oleh Lukman Mulyanto dan I Nengah Surati Jay yang secara garis besar membahas mengenai faktor penyebab degradasi hutan dan deforestasi. Adapun faktor yang menyebabkan degradasi hutan dan deforestasi yang dibahas dalam makalah ini yaitu adanya penebangan liar dan pembakaran hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Hal tersebut terjadi karena banyaknya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, namun lahan pertanian yang ada dianggap kurang oleh para petani tersebut, sehingga menciptakan lahan baru dengan cara pembakaran hutan (Cahyono, Warsito, Andayani, & Darwanto, 2015).

Dalam artikel ini dijelaskan mengenai angka degradasi hutan dari tahun ke tahun. Dalam periode tahun 1985-2000, angka deforestasi berkisar 1 juta pertahun. Data lain menyebutkan pada tahun 1990-2000, jumlah hutan berkurang sekitar 1,6 juta ha/tahun. Pada tahun 2000-2002, jumlah hutan berkurang sebanyak 1,8 juta ha/tahun. Hal tersebut menunjukkan adanya

kenaikan angka deforestasi di Indonesia dari tahun ke tahun dalam jumlah yang signifikan. Menurut wilayah, angka deforestasi di Sumatera berkisar sekitar 0,6 juta ha/tahun. Di Papua Barat sekitar 0,7 juta ha/tahun dan sebanyak 0,3 juta ha/tahun di Kalimantan. Apabila dibiarkan terus menerus, maka jumlah hutan di Indonesia akan habis pada masa yang akan datang. Dalam artikel ini juga dijelaskan mengenai jumlah *illegal logging* di Indonesia. Pada tahun 2001, jumlah kayu yang beredar dalam negeri berkisar sekitar 58,7 juta m<sup>3</sup>, namun hanya sekitar 10 juta yang diperoleh dari hasil penebangan resmi. Sedangkan sisanya, merupakan hasil dari penebangan liar.

Melalui penelitian yang dijelaskan dalam artikel, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun, terjadi deforestasi pada Hutan Bekas Tebangan (HBT) dengan perubahan sebanyak 4,6% atau 1,5% per tahun. Faktor yang memengaruhi degradasi hutan dan deforestasi adalah umur HBT, jarak hutan dari pusat pemukiman, dan jarak hutan dari jalan dan sungai. Peluang degradasi hutan dan deforestasi akan semakin tinggi bila letak hutan dekat dengan pemukiman dan peluang tersebut akan mengecil bila dekat dengan jalan dan sungai (Mulyanto & Jaya, 2004).

Selanjutnya, penelitian Ari Wibowo yang membahas mengenai implementasi kebijakan *Reducing Emission from Deforestation and Degradation Plus (REDD+)* pada kawasan konservasi di Indonesia, penulis menjelaskan mengenai penerapan REDD+ yang dalam implementasinya bersama dengan peraturan pemerintah Indonesia harus direvisi karena adanya ketidaksesuaian antara kebijakan REDD+ dan peraturan pemerintah. Artikel ini membahas mengenai pentingnya kegiatan penurunan emisi dengan cara

pelestarian hutan yang juga dapat melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Namun, terjadinya kebakaran hutan dan deforestasi akan menghambat kegiatan penurunan emisi tersebut.

Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa emisi terbesar di Indonesia berasal dari kebakaran hutan dan lahan gambut. Artinya, upaya pelestarian hutan akan sangat dibutuhkan demi pelestarian hutan itu sendiri dan demi menurunnya emisi karbon dalam negeri. Kebijakan REDD+ yang telah ditetapkan dianggap kurang sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, sehingga untuk kegiatan penurunan emisi karbon dengan implementasi REDD+, perlu adanya strategi khusus agar penerapannya dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Di Indonesia, kebijakan REDD+ yang merupakan kebijakan skala global belum diterapkan secara penuh. Artinya, dalam penerapan REDD+ di Indonesia masih dalam tahap penyiapan. Sejumlah kebijakan dalam negeri yang searah dengan kebijakan REDD+ akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah, karena pemerintah sendiri telah menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan kebijakan REDD+.

Artikel ini menjelaskan secara rinci peraturan pemerintah yang terkait dengan implementasi REDD+. Namun, peraturan-peraturan pemerintah tersebut perlu direvisi agar dalam penerapan kebijakan REDD+, keduanya dapat berjalan secara bersamaan dan memperoleh hasil yang maksimal. Kebijakan REDD+ yang merupakan kebijakan global juga masih berada dalam tahap pengembangan, namun metodologi untuk penerapannya telah tersedia dan dapat diimplementasikan oleh masing-masing negara. Selain sebagai upaya

untuk penurunan emisi karbon, implementasi REDD+ juga mengarah kepada kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Di Indonesia, REDD+ telah diterapkan di Taman Nasional Meru Betiri, Taman Nasional Sebangau dan Taman Nasional Berbak (Wibowo, 2016).

Masih dalam pembahasan REDD+, penelitian Sulistya Ekawati dkk. membahas mengenai kondisi tata kelola hutan untuk implementasi REDD+ di Indonesia. Penulis membahas, bahwa adanya tata kelola yang baik dalam sektor kehutanan maka akan tercipta sistem yang bertanggungjawab dalam menjaga keseimbangan dalam penerapan, sehingga peluang terjadinya kesalahan dalam pengelolaan berkurang dan mencapai produktivitas dalam pengelolaan hutan serta pemanfaatannya. Dalam tata kelola, terdapat tiga komponen utama yang terlibat, yaitu lembaga pemerintahan, dunia usaha swasta, dan masyarakat luas. Ketiga komponen tersebut harus memiliki posisi yang seimbang dalam tata kelola di sektor kehutanan, agar pelaksanaan dan implementasi REDD+ berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Lembaga-lembaga yang ada di Indonesia dan berfungsi sebagai pengawas dan pelaksana REDD+ baik di tingkat pemerintahan pusat, maupun pemerintah daerah semua bersifat *ad hoc* atau sementara. Sehingga, anggota lembaga cenderung tidak melalui pembelajaran organisasi dan terdapat rasa kurang memiliki dalam diri anggota lembaga. Lembaga-lembaga tersebut juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip dalam *good governance*, karena implementasi REDD+ juga masih berada di tahap awal pelaksanaannya. Sehingga, masih banyak kebijakan yang perlu dievaluasi. Dalam operasional lembaga-lembaga tersebut, salah satu kendala yang paling menonjol adalah

kurang aktifnya partisipasi anggota lembaga dalam menjalankan program, serta lemahnya koordinasi antar lembaga-lembaga tersebut.

Untuk mencapai *good governance* dalam pelaksanaan REDD+, tata kelola dalam kelembagaan REDD+ membutuhkan tatanan *multilevel* yang juga akan melibatkan *multiactor*. Sehingga aspirasi dari pemegang kepentingan masing-masing level dapat tertampung dan tersalurkan dengan baik. Dengan demikian, akan mengurangi jumlah konflik yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan REDD+, sehingga REDD+ dapat tercapai dengan baik dengan hasil yang maksimal (Ekawati, Ginoga, & Lugina, 2013).

Dalam artikel-artikel yang telah disebutkan di atas, semua artikel membahas mengenai penyebab kebakaran hutan yang mengakibatkan meningkatnya angka deforestasi di Indonesia. Namun, tidak semua artikel membahas mengenai upaya penanggulangan deforestasi dan degradasi lingkungan di Indonesia. Penelitian ini akan membahas tindakan lain Indonesia dalam mengupayakan *zero deforestation*, melalui kerja sama internasional berupa *Tropical Forest Alliance 2020* (TFA 2020) serta alasan yang mendorong Indonesia untuk bergabung dalam kerja sama tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini meninjau upaya *zero deforestation* Indonesia melalui partisipasi dalam kerja sama TFA 2020, yang belum banyak diteliti pada saat ini. Dari sisi pendekatannya, penelitian ini juga akan meneliti alasan mengapa Indonesia bergabung dalam kerja sama TFA 2020 yang ditinjau melalui teori kerja sama internasional.

## 1.7. Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan teori kerja sama internasional yang dikemukakan oleh K. J. Holsti (Holsti, 1993). Holsti mendefinisikan kerja sama sebagai berikut:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari satu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi maupun tak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antarnegara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Definisi yang dikemukakan oleh Holski telah memberikan gambaran mengenai karakteristik kerja sama. Berdasarkan definisi tersebut, maka *Tropical Forest Alliance 2020* termasuk dalam definisi pada poin (a). Kerja sama TFA 2020 merupakan kerja sama yang terbentuk karena bertemunya kepentingan antarnegara, yaitu mengupayakan *zero deforestation* dalam negeri dan bertujuan untuk dapat menekan angka deforestasi semaksimal mungkin. Untuk mengupayakan *zero deforestation*, perlu adanya upaya kolektif yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia, tidak hanya oleh negara dengan hutan hujan saja sehingga, kerja sama untuk menangani masalah deforestasi memang perlu adanya.

Proses kerja sama terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan suatu masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak (Holsti, 1993, pp. 652-653).

Deforestasi menjadi salah satu masalah utama di negara hutan hujan, yang juga menarik perhatian negara lain untuk dapat segera dicari solusinya. Di Indonesia, deforestasi menjadi permasalahan dalam negeri atau permasalahan nasional, juga regional Asia Tenggara. Hal tersebut dikarenakan ketika terjadi kebakaran hutan di Indonesia misalnya, dampaknya akan mengenai negara sekitar. Deforestasi di Indonesia juga dapat menjadi permasalahan tingkat global, karena Indonesia merupakan salah satu negara hutan hujan yang merupakan paru-paru bumi, sehingga, hilangnya hutan di Indonesia tidak hanya akan berdampak pada Indonesia juga, namun kepada masyarakat global secara umum.

Terbentuknya suatu kerja sama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui suatu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kerja sama (Holsti, 1993, p. 209).

Untuk dapat menekan angka deforestasi di negara-negara hutan hujan, para pemerintah negara bertemu dan berunding untuk mencari jalan agar masalah deforestasi dapat diselesaikan. Dalam TFA 2020, para pemangku kepentingan bertemu dan berunding untuk menemukan solusi bagaimana dapat mengupayakan *zero deforestation*.

Dalam melakukan kerja sama internasional, sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yaitu:

1. Adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat, tanpa adanya penghargaan, tidak mungkin dicapai suatu kerja sama seperti yang diharapkan semula.
2. Adanya keputusan bersama dalam mengatasi persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan, bahkan komunikasi dan konsultasi lebih penting dibandingkan dengan komitmen yang biasanya hanya dilakukan sewaktu-waktu saja. Dengan kata lain, frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari komitmen (Dam, 1996, pp. 15-16).

## **1.8. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Untuk dapat memahami studi kasus dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode kualitatif agar dapat memahami aktor-aktor yang diteliti dan memahami makna yang terdapat dalam gejala-gejala sosial. Dalam metode kualitatif, gejala-gejala sosial dan budaya dianalisis dengan

menggunakan pola perilaku masyarakat yang berlaku dan ditinjau kembali dengan menggunakan teori yang objektif (Dr. Seto Mulyadi, Prof. Dr. A. M. Heru Basuki, & Dr. Hendro Prabowo, 2019, hal. 49).

Pembahasan dalam ilmu sosial & ilmu politik yang bersifat abstrak, sehingga metode kualitatif adalah metode yang tepat untuk digunakan, karena tidak dapat dihitung secara pasti, sebagaimana yang terjadi di ilmu eksakta lainnya. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini antara lain karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengapa Indonesia menyetujui kerja sama *Tropical Forest Alliance 2020*.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang, benda, ataupun tempat yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Indonesia dan kerja sama *Tropical Forest Alliance 2020*. Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi tujuan dalam penelitian. Objek penelitian dapat berupa benda ataupun permasalahan yang hendak diteliti. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah kebijakan Indonesia dalam menyetujui TFA 2020.

## **C. Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari kebijakan pemerintah, jurnal, buku, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode studi literatur. Penulis akan mencari data-data melalui literatur dalam bentuk cetak maupun melalui media daring.

#### **D. Proses Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan mengumpulkan data-data yang didapat dari buku, jurnal, kebijakan pemerintahan, dan lain sebagainya kemudian diolah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.



## **BAB II**

### **TREN DEFORESTASI DAN**

### **UPAYA ZERO DEFORESTATION INDONESIA**

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai tren deforestasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan *zero deforestation*. Penulis membagi pembahasan menjadi dua subbab. Subbab pertama membahas mengenai tren deforestasi dan subbab kedua membahas mengenai upaya pemerintah menuwujudkan *zero deforestation*. Pada subbab kedua akan dibagi lagi menjadi dua pembahasan. Bagian pertama akan menjelaskan mengenai berbagai kebijakan tentang deforestasi dan bagian kedua akan menjelaskan mengenai kerja sama *Tropical Forest Alliance 2020*.

#### **2.1 Tren Deforestasi Indonesia Tahun 2009-2012**

Untuk dapat menganalisis alasan bergabungnya Indonesia dalam kerja sama TFA 2020, maka perlu adanya pembahasan mengenai tren deforestasi Indonesia dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Pemerintah Indonesia telah menetapkan hutan konversi, yaitu hutan yang dapat ditebang secara legal sejumlah satu per empat dari jumlah keseluruhan hutan yang ada untuk dimanfaatkan (Resosudarmo, 1997). Sayangnya, jumlah tutupan hutan Indonesia dari tahun ke tahun semakin menyusut, dibuktikan dengan adanya data dari *Forest Watch Indonesia* (FWI) yang menunjukkan penurunan jumlah tutupan hutan selama 17 tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2017.

Tabel 1. Data Jumlah Tutupan Hutan Indonesia Tahun 2000-2017

No	Tahun	Luas Hutan Alam (Ha)
1.	2000	106.411.422
2.	2009	93.081.388
3.	2013	88.556.285
4.	2017	82.832.498

Sumber: (Forest Watch Indonesia, 2019)

Angka dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah tutupan hutan Indonesia selalu mengalami penurunan selama 17 tahun. Dalam rezim yang berbeda, terdapat kepentingan berbeda yang memunculkan kebijakan yang berbeda. Pada tahun 2000, pasca reformasi jumlah tutupan hutan di seluruh Indonesia sebanyak 106,4 juta hektare. Jumlah tersebut menyusut pada tahun 2009 menjadi 93 juta hektare, pada tahun 2013 sejumlah 88,5 juta hektare, dan pada tahun 2017 sejumlah 82,8 juta hektare.

Pada tahun 2009, tutupan hutan Indonesia secara keseluruhan berjumlah 93 juta hektare, dengan hutan di wilayah Papua mencapai angka tertinggi, yaitu sebanyak 34 juta hektare, disusul wilayah Kalimantan dan Sumatera. Berdasarkan data di Tabel 1, Pada tahun 2013, jumlah tutupan hutan tersebut kemudian menyusut menjadi sebanyak 88 juta hektare, yang berarti, terjadi deforestasi sebanyak 5 juta hektare secara keseluruhan di wilayah Indonesia dalam kurun waktu lima tahun. Adapun deforestasi terjadi paling banyak di wilayah Sumatera sebanyak 1.528.625 juta hektare, disusul wilayah Kalimantan sebanyak 1.471.614 juta hektare, dan wilayah Papua sebanyak 661.768 ribu hektare.

**Tabel 2. Luas Deforestasi Indonesia (Ribuan Ha) Tahun 2009-2011**

No.	Pulau/Kepulauan	Kawasan Hutan							%	APL		Total	%
		Hutan Tetap					HPK	Jumlah		Jumlah	%		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	Hutan Primer	2.6	3.3	5.4	13.3	24.6	3.4	28.0	3.1	6.5	0.7	34.4	3.8
2	Hutan Sekunder	16.3	37.5	81.9	266.6	401.4	126.4	528.8	58.7	223.9	24.8	752.6	83.5
3	Hutan Tanaman	0.4	0.0	13.4	80.9	95.7	8.0	103.6	11.5	10.6	1.2	114.2	12.7
	Total	19.3	41.8	100.7	360.8	522.6	137.8	660.4	73.3	240.9	26.7	901.3	100.0

(Kementerian Kehutanan, 2012, hal. 11)

**Tabel 3. Luas Deforestasi Indonesia (Ribuan Ha) Tahun 2011-2012**

No.	Pulau/Kepulauan	Kawasan Hutan							%	APL		Total	%
		Hutan Tetap					HPK	Jumlah		Jumlah	%		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	Hutan Primer	4.3	6.8	4.4	1.8	17.3	1.8	19.0	2.6	5.4	0.7	24.5	3.4
2	Hutan Sekunder	33.2	36.2	89.3	153.4	312.1	46.8	358.9	49.3	245.5	33.7	604.4	83.0
3	Hutan Tanaman	0.1	2.0	6.8	74.6	83.4	2.6	86.0	11.8	13.0	1.8	98.9	13.6
	Total	37.5	45.0	100.5	229.7	412.7	51.2	463.9	63.7	263.9	36.3	727.8	100.0

(Kementerian Kehutanan, 2013, hal. 10)


Data dari Kementerian Kehutanan menyebutkan, pada tahun 2009-2011, deforestasi terjadi paling luas di wilayah Pulau Sumatera sebanyak 368,1 ribu hektare atau sebanyak 40,8% dari keseluruhan deforestasi yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, wilayah Pulau Kalimantan menjadi pulau kedua terjadinya deforestasi terluas yaitu sebanyak 227,6 ribu hektare atau sebanyak 25,3% dari keseluruhan deforestasi yang terjadi di Indonesia. Sedangkan di wilayah pulau lainnya terjadi deforestasi dalam angka kurang dari 3% (Kementerian Kehutanan, 2012, hal. 12).

Data dari sumber yang sama memaparkan bahwa rata-rata deforestasi per tahun di Indonesia, terjadi paling besar di Pulau Sumatera sebesar 184,1 ribu hektare per tahun, dan disusul Pulau Kalimantan sebesar 113,8 ribu hektare per tahun. Adapun pulau-pulau lainnya memiliki angka yang relatif lebih kecil dibandingkan kedua pulau tersebut (Kementerian Kehutanan, 2012, hal. 12).

Dalam Tabel 3, dipaparkan mengenai angka deforestasi Indonesia pada tahun 2011-2012. Dalam kurun waktu satu tahun, angka deforestasi menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, angka deforestasi yang terjadi di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan tetap dalam jumlah yang besar. Deforestasi di Pulau Sumatera terjadi sebanyak 306,1 ribu hektare atau sebanyak 42% dari deforestasi yang terjadi pada tahun tersebut. Di Pulau Kalimantan terjadi deforestasi sebanyak 140,6 ribu hektare atau sebanyak 19,3%. Sedangkan pulau-pulau lainnya mengalami deforestasi di bawah 2% (Kementerian Kehutanan, 2013).

Berdasarkan data-data di atas, meskipun terdapat perbedaan dalam masing-masing sumber data, data-data tersebut selaras memaparkan hilangnya jumlah hutan di Indonesia dalam kurun waktu empat tahun secara signifikan. Apabila kedua data tersebut dibandingkan dalam grafik, maka perbandingannya sebagai berikut.

Grafik 1. Angka Deforestasi (Ribu Ha) Tahun 2009-2012



## 2.2 Upaya Zero Deforestation

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan *zero deforestation*. Beberapa di antaranya yakni: adanya Peraturan Presiden No. 61/2011 yang berisi tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2020, dan Moratorium Hutan dan Lahan Gambut. Selain itu, terdapat beberapa Peraturan Menteri Kehutanan yang juga merupakan upaya *zero deforestation* di Indonesia.

Meskipun demikian, Indonesia masih perlu melakukan upaya lain yang lebih efektif untuk dapat menekan angka deforestasi. Hal tersebut

dikarenakan upaya terdahulu belum menghasilkan penurunan angka deforestasi secara signifikan (Forest Watch Indonesia, 2017). Salah satu upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengupayakan *zero deforestation* adalah dengan bergabung dalam kerja sama TFA 2020. Hal tersebut dilakukan karena dengan bergabungnya Indonesia dalam kerja sama TFA 2020, maka Indonesia telah berkomitmen untuk ikut berperan dalam mewujudkan tujuan kerja sama tersebut. Untuk benar-benar mencapai *zero deforestation*, maka butuh adanya aksi kolektif dari berbagai negara untuk ikut berpartisipasi dalam upaya tersebut. Hal ini akan dibahas secara mendalam di Bab III.

### **2.2.1 Kebijakan Domestik terkait *Zero Deforestation***

#### **1. Peraturan Presiden No. 61/2011 yang berisi tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2010-2020**

Dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) “Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional”. RAN-GRK merupakan dokumen berisi pedoman bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam melaksanakan upaya penurunan emisi gas rumah kaca. (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2011)

## 2. Moratorium Perizinan Hutan dan Lahan Gambut

Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut atau Moratorium Perizinan Hutan dan Lahan Gambut. Sejak tahun 2011, pemerintah telah mengeluarkan tiga Inpres mengenai hal tersebut; Inpres Nomor 10 Tahun 2011, Inpres Nomor 06 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2015.

Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Moratorium Perizinan Hutan dan Gambut sebagai jawaban atas permintaan masyarakat dan berbagai pihak agar hutan dapat dikelola dengan baik, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka seluruh prosedur perizinan menjadi transparan dan akuntabel agar hutan dan lahan gambut dapat dikelola dengan baik, adil, dan berkelanjutan. Terciptanya hutan yang baik akan mendukung menurunnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari deforestasi dan degradasi hutan (Berliani, et al., 2016, hal. 1).

## 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terjadinya deforestasi dalam negeri merupakan masalah yang serius, karena menimbulkan dampak berganda, tidak hanya bagi lingkungan, namun juga bagi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya secara langsung. Untuk itu, pemerintah menetapkan beberapa peraturan mengenai deforestasi, di antaranya; (1) **Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 68/ Menhut-II/ 2008** Tentang Penyelenggaraan *Demonstration Activities* Pengurangan Emisi Karbon

dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Poin 1 dalam peraturan tersebut, *Demonstration Activities* Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan adalah pengujian dan pengembangan metodologis, teknologi, dan institusi pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karbon. Dalam Pasal 2, terdapat dua poin yang menyebutkan maksud dan tujuan peraturan tersebut, yakni: (1) Maksud penyelenggaraan *Demonstration Activities* Pengurangan Emisi Karbon Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan adalah untuk menguji dan mengembangkan metodologi, teknologi, dan institusi pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi emisi karbon melalui pengendalian deforestasi dan degradasi hutan; (2) Tujuan penyelenggaraan *demonstration activities* pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan adalah untuk mendapatkan desain pengelolaan hutan terkait pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan.

(2) **Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 30/ Menhut-II/ 2009** Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD). Dalam Pasal 1 Poin 12 peraturan tersebut menyebutkan “Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang selanjutnya disebut REDD adalah semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan”. Terdapat dua poin dalam Pasal 2 peraturan yang berisi maksud dan tujuan

diberlakukannya peraturan tersebut yakni; (1) Maksud dari kegiatan REDD adalah untuk mencegah dan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka memantapkan tata kelola kehutanan. (2) Tujuan dari kegiatan REDD adalah untuk menekan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2.2.2 *Tropical Forest Alliance 2020*

*Tropical Forest Alliance 2020* (TFA 2020) merupakan kerja sama global yang menggandeng pemerintah negara, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk mengurangi deforestasi hutan tropis yang bersumber dari komoditas seperti minyak kelapa sawit, kedelai, daging sapi, kertas, dan bubur kayu.

Dalam upaya *zero deforestation* di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, *Tropical Forest Alliance 2020* memiliki enam peran sebagai kerja sama internasional yang mengoordinasikan upaya *zero deforestation* pada tahun 2020. Peran tersebut yakni:

1. ***Co-Creation***: Untuk mengimplementasikan komitmen, TFA 2020 menggunakan pendekatan kolaboratif dengan membuka keanggotaan sebagai mitra bagi pihak yang ingin bergabung. Sekretariat TFA 2020 juga berperan aktif dalam mendukung tercetusnya inisiasi dan solusi strategis yang dibutuhkan mitra untuk mencapai tujuan.
2. ***Convening***: TFA 2020 berperan mengadakan berbagai pertemuan termasuk mengadakan lokakarya untuk mendukung kemajuan dalam mencapai tujuan

melalui TFA 2020. Pertemuan tersebut diadakan untuk mendukung aliansi memanfaatkan sumber daya dan peluang yang ada dalam *World Economic Forum*, dan pertemuan lainnya seperti pertemuan PBB.

3. **Communication:** TFA 2020 berperan aktif dalam menyebarkan berbagai kegiatan atau agenda yang diadakan oleh mitra kerja sama demi mendukung jalannya kerja sama antar mitra dan munculnya inisiatif baru untuk mencapai tujuan.
4. **Connection:** Mendorong adanya kolaborasi antar mitra TFA 2020 yang efektif dan terarah melalui pertemuan langsung dan virtual. Sekretariat TFA 2020 berperan aktif dalam mendukung mitra kerja sama untuk saling meningkatkan konektivitas dan mendorong terjadinya kolaborasi dan pertukaran informasi yang baik.
5. **Recruitment:** TFA 2020 juga berperan untuk menyebarkan keanggotaan kerja sama, baik pemerintah negara dengan hutan tropis, perusahaan swasta dan produsen. Peran ini dijalankan dengan menargetkan adanya keterlibatan dan perekrutan anggota baru.
6. **Delivery and Project Management:** Sekretariat TFA 2020 memastikan adanya efektivitas dan profesionalitas dalam kelancaran kelompok pekerja melalui dukungan logistik dalam pertemuan dan konferensi jarak jauh dengan memfasilitasi catatan pertemuan (*Tropical Forest Alliance 2020, 2016*).

Tujuan utama didirikannya TFA 2020 yakni, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang terjadi karena deforestasi dalam negeri. Deforestasi dalam negeri terjadi karena adanya pembukaan lahan oleh para petani

komersial yang kemudian membakar hutan agar lahan tersebut dapat digunakan untuk produksi komoditas, seperti kelapa sawit. Untuk itu, TFA 2020 menjabarkan 10 area prioritas yang menjadi fokus utama dalam menjalankan perannya. 10 area prioritas tersebut yakni:

1. Menurunkan Laju Rantai Pasokan Ilegal; setengah dari keseluruhan deforestasi terjadi akibat pembukaan lahan untuk produksi komoditas. Perusahaan memiliki kesempatan yang besar untuk dapat menurunkan angka deforestasi dengan memutus pertanian ilegal (World Economic Forum, hal. 4).
2. Mengembangkan dan Memperkuat Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit; banyaknya pertanian sawit ilegal, menjadikan rantai pasokan kelapa sawit menjadi komoditas tidak berkelanjutan. Untuk itu, dengan memberlakukan minyak kelapa bersertifikat, akan dapat memutus rantai pasokan kelapa sawit ilegal. Dengan adanya *Rountable for Sustainable Palm Oil (RSPO)*, sebanyak 21% pasar sawit global telah memiliki sertifikasi, sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk ikut berkontribusi dalam menurunkan laju deforestasi dari produksi kelapa sawit (World Economic Forum, hal. 4).
3. Meningkatkan Skala Percontohan Untuk Intensifikasi Penggembalaan Ternak (*Cattle Grazing*); produksi daging sapi merupakan salah satu faktor penyebab deforestasi yang menjadi konsentrasi TFA 2020 untuk dapat dikelola dengan system berkelanjutan. Permintaan akan daging sapi yang terus meningkat menjadikan rantai pasokan tersebut turut menyumbang dalam laju deforestasi. Sehingga, dengan diadakannya program percontohan peternakan yang baik dari Amerika Selatan, diharapkan akan

menjadikan rantai pasokan daging sapi dikelola dengan baik dan berkelanjutan (World Economic Forum, hal. 6).

4. Meningkatkan Hasil Panen Para Petani Kecil Kelapa Sawit dan Kakao Secara Berkelanjutan; sebanyak sepertiga kelapa sawit dihasilkan oleh para petani kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap kredit, teknologi, dan pelatihan. Dengan adanya bantuan finansial dan teknis bagi para petani akan berpotensi akan meningkatkan hasil panen yang memenuhi standar global tanpa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan (World Economic Forum, hal. 6).
5. Mencapai Produksi Kedelai Berkelanjutan di Amerika Selatan; di Amerika Selatan, kedelai merupakan salah satu komoditas penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Meski demikian, permintaan terhadap kedelai selalu meningkat dan diproduksi secara massal. Untuk itu, perlu adanya tindakan dari para pemangku kepentingan untuk bekerja sama memproduksi kedelai tanpa melakukan lebih banyak alih fungsi lahan (World Economic Forum, hal. 8).
6. Mempercepat Pelaksanaan Program-Program Yurisdiksi; untuk mengurangi laju deforestasi, pemerintah negara telah mengadakan berbagai yurisdiksi untuk hutan tropis yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Adanya yurisdiksi tersebut memberikan pengaruh yang baik, namun tetap membutuhkan lebih banyak dukungan dari sektor publik dan swasta. Dengan adanya program yurisdiksi yang baik, maka program tersebut dapat menjadi contoh bagi negara lain untuk diterapkan (World Economic Forum, hal. 8).

7. Mengatasi Konflik Lahan, Menjamin Kepemilikan dan Hak Atas Lahan; ketidakpastian akan kepemilikan lahan menjadi masalah yang kerap terjadi di negara hutan tropis, sehingga menghambat praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Dalam penelitian di Amerika Serikat, ditemukan bahwa deforestasi terjadi lebih sedikit di wilayah hutan yang diakui milik masyarakat adat dan masyarakat setempat secara sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak wilayah hutan yang diakui secara legal kepemilikannya, maka angka deforestasi diyakini akan semakin menurun (World Economic Forum, hal. 10).
8. Memobilisasi Permintaan akan Komoditas *Deforestation-Free* di Pasar yang Berkembang (*Emerging Market*); *emerging market* atau pasar yang berkembang merupakan importir paling besar produk yang diproduksi dengan resiko besar bagi kawasan hutan. Tiongkok misalnya, sebagai importir kedelai terbesar dunia atau india sebagai importir minyak kelapa sawit terbesar dunia, memiliki tanggung jawab untuk ikut terlibat dalam upaya *zero deforestation*. Meningkatnya gagasan pada ekonomi yang berkembang menunjukkan adanya kesiapan untuk mengoordinasikan dan mencetuskan kerja sama antara pemangku kepentingan di negara-negara konsumen dan produsen. Tujuannya, agar komoditas yang digunakan dapat dihasilkan dengan rantai pemasokan yang lebih berkelanjutan (World Economic Forum, hal. 10).
9. Mengarahkan Kembali Pembiayaan Untuk Rantai Pasokan *Deforestation-Free*; apabila dilakukan pembiayaan untuk mendorong produksi pertanian yang berkelanjutan, maka akan tercipta peluang investasi baru dan

menguntungkan. Hal tersebut juga sebagai pencegahan risiko dan aset-aset terlantar (World Economic Forum, hal. 12).

10. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Deforestasi dan Data Rantai Pasokan; perlu adanya ketersediaan data sebagai sarana informasi bagi masyarakat mengenai upaya *zero deforestation*. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah dan perusahaan dapat menetapkan target dan memantau jalannya aktivitas secara efektif. Semakin banyak jumlah data yang terkumpul dan terbuka untuk publik, maka akan semakin mudah memantau berbagai upaya *zero deforestation* serta dapat diketahui dengan jelas progres dan perkembangannya (World Economic Forum, hal. 12).

Berdasarkan pemaparan mengenai tren deforestasi di atas, angka deforestasi di Indonesia pada rentang waktu antara tahun 2009 hingga tahun 2012 cenderung menurun. Meskipun demikian, jumlah tutupan hutan Indonesia dari tahun ke tahun selalu menurun. Dalam hal ini, apabila tidak dilakukan upaya untuk menekan angka deforestasi, tidak menutup kemungkinan bagi Indonesia untuk kehilangan seluruh wilayah hutan beberapa tahun yang akan datang.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan laju deforestasi melalui aturan-aturan domestik. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain Peraturan Presiden No. 61/2011 yang berisi tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2010-2020, Moratorium Perizinan Hutan dan Lahan Gambut, serta beberapa peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2012, Indonesia bergabung

dengan TFA 2020, kerja sama sektor publik dan swasta yang bertujuan untuk mencapai *zero deforestation* di dunia pada tahun 2020.



**BAB III**  
**KEPUTUSAN INDONESIA BERGABUNG DALAM**  
*TROPICAL FOREST ALLIANCE 2020*

Berdasarkan teori kerja sama internasional yang dikemukakan oleh K. J. Holsti, dijelaskan bahwa proses kerja sama terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan suatu masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak (Holsti, 1993, pp. 652-653).

Dalam penelitian ini, Indonesia memiliki kepentingan berupa upaya *zero deforestation* dalam negeri. Deforestasi yang awalnya menjadi masalah nasional, kemudian menjadi masalah tingkat regional dan global karena dampak dari deforestasi tidak hanya akan dirasakan oleh Indonesia saja, namun juga oleh masyarakat internasional. Dengan demikian, tidak hanya Indonesia yang berkewajiban untuk mengupayakan *zero deforestation*, namun juga seluruh negara di dunia.

Angka tutupan hutan Indonesia berubah dan berkurang dengan cepat setiap tahun, menjadikan kualitas hutan menurun dan berkurang luasnya. Ada nya kerusakan hutan terbukti telah mengakibatkan berbagai bencana alam di wilayah sekitar (Kementerian Kehutanan, 2012, hal. 1-2). Hal tersebut mengharuskan

pemerintah untuk segera mengambil tindakan untuk menekan angka deforestasi. Apabila deforestasi tidak ditangani dengan segera, jumlah hutan di Indonesia terancam akan benar-benar habis di masa yang akan datang. Ketiadaan hutan juga memicu banyaknya bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya kenaikan suhu di wilayah-wilayah dengan jumlah tutupan hutan yang minim. Kenaikan suhu tersebut memicu instabilitas iklim. Iklim yang tidak stabil kemudian dapat memicu bencana alam di wilayah-wilayah tersebut (Forest Watch Indonesia, 2019).

Untuk mengupayakan *zero deforestation*, perlu adanya upaya kolektif dari berbagai pihak untuk mewujudkan kepentingan tersebut yang difasilitasi oleh TFA 2020. Tujuan TFA 2020 untuk mewujudkan *zero deforestation* selaras dengan kepentingan Indonesia. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dijelaskan kepentingan Indonesia untuk bergabung ke TFA 2020 beserta keuntungan dan kerugian Indonesia bergabung dalam kerja sama tersebut.

Pada subbab pertama, akan dijelaskan mengenai kepentingan Indonesia bergabung dalam TFA 2020, pada subbab kedua, akan dijelaskan keuntungan Indonesia bergabung dalam TFA 2020, dan pada subbab ketiga akan dijelaskan mengenai konsekuensi Indonesia bergabung dalam kerja sama tersebut.

### **3.1 Kepentingan Indonesia Bergabung dalam TFA 2020**

Menurut Holsti, terbentuknya suatu kerja sama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui suatu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri

perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kerja sama. (Holsti, 1993, p. 209).

Sejalan dengan teori kerja sama yang dikemukakan oleh Holsti, dalam TFA 2020, para pemangku kepentingan, yakni pemerintah negara bergabung untuk dapat menyelesaikan masalah deforestasi di negara hutan hujan, dan kemudian menghasilkan keputusan terkait upaya *zero deforestation*.

Dalam melakukan kerja sama, salah satu syarat yang harus ada adalah: Adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat, tanpa adanya penghargaan, tidak mungkin dicapai suatu kerja sama seperti yang diharapkan semula (Dam, 1996, hal. 15-16). Hal tersebut selaras dengan kebutuhan akan aksi kolektif untuk mengupayakan *zero deforestation*. Meskipun tidak semua negara memiliki hutan hujan yang harus dilestarikan, partisipasi dari sebuah negara untuk ikut mendukung upaya *zero deforestation* akan sangat membantu upaya tersebut.

Deforestasi yang terjadi di negara-negara dengan hutan tropis, memerlukan aksi kolektif, tidak hanya dari sesama negara dengan hutan tropis, namun juga oleh negara lain yang secara tidak langsung ikut terlibat dalam penyebab terjadinya deforestasi. Bahkan, pemangku kepentingan yang lain seperti perusahaan multinasional juga memiliki tanggung jawab untuk ikut mengupayakan *zero deforestation* (Adams, 2020).

Tindakan secara mandiri oleh masing-masing negara berdampak deforestasi yang tinggi tidak akan memberikan hasil yang signifikan dalam upaya *zero deforestation*. Tujuan dari upaya *zero deforestation* adalah untuk menciptakan perbaikan lingkungan yang tidak hanya berdampak dan

bermanfaat bagi negara terkait, namun juga bagi seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, kewajiban untuk mencapai *zero deforestation* tidak bisa dititikberatkan hanya kepada negara berkembang saja, namun negara maju juga harus berperan dalam mendukung upaya tersebut, dengan memberikan bantuan berupa dana untuk mengupayakan *zero deforestation*. Untuk itu, adanya kontribusi masyarakat internasional akan berpengaruh dalam upaya *zero deforestation*.

Dalam upaya *zero deforestation*, banyak negara yang mendukung upaya tersebut, meski negaranya tidak terdampak secara langsung oleh deforestasi. Negara yang tidak terdampak secara langsung oleh deforestasi adalah negara yang tidak memiliki hutan hujan, namun ikut berperan dalam mengupayakan *zero deforestation* di negara-negara yang terdampak secara langsung. Jumlah negara yang berkomitmen untuk menurunkan angka deforestasi pun kian meningkat, yang menunjukkan meningkatnya dukungan masyarakat untuk bersama-sama memerangi perubahan iklim. Hingga saat ini, mitra TFA 2020 berjumlah 169 mitra yang terdiri dari masyarakat sipil, sektor swasta, organisasi internasional, dan pemerintah negara (Tropical Forest Alliance 2020, t.thn.).

Bergabungnya negara-negara untuk mengupayakan *zero deforestation* akan memudahkan Indonesia untuk mencapai kepentingan dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan, banyaknya negara yang berkomitmen untuk mewujudkan *zero deforestation* sama dengan banyaknya dukungan bagi Indonesia untuk mengupayakan *zero deforestation*.

Salah satu upaya untuk mengupayakan *zero deforestation* Indonesia adalah memberlakukan adanya moratorium hutan dan lahan gambut tahun 2011. Pada tahun yang sama, Brazil tengah berada dalam upaya mengubah Kode Hutannya. Senat Brazil telah mengesahkan RUU yang melonggarkan peraturan kehutanan, hal tersebut berpotensi menghambat upaya negara mengatasi deforestasi (Hance, 2011). Perbedaan kepentingan antarnegara tersebut menjadi dinamika yang kerap terjadi dalam hubungan internasional. Adanya kerja sama internasional menjadi pihak yang menengahi perbedaan kepentingan antarnegara anggota kerja sama. Dengan adanya TFA 2020, maka kerja sama tersebut berfungsi untuk menjaga konsistensi kepentingan satu negara dengan negara lainnya dan kedua negara atau aktor tidak berakhir dalam keadaan memerangi satu sama lain. Kedua kasus perbedaan kepentingan antara Indonesia dan Brazil merupakan contoh yang nyata mengapa dalam suatu kerja sama antarnegara membutuhkan adanya kerja sama internasional, sehingga dalam kepentingan mengupayakan *zero deforestation*, kedua kasus tersebut merupakan contoh mengapa TFA 2020 harus ada di tengah para aktor dalam mengupayakan *zero deforestation*.

Dalam mengupayakan *zero deforestation* dalam negeri, Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam kerja sama TFA 2020, yang beranggotakan pemerintah negara lain, perusahaan sektor publik, dan swasta yang memiliki kepentingan yang sama, yakni mengupayakan rantai pasokan bebas deforestasi. Deforestasi yang merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar Indonesia harus ditangani melalui upaya kolektif karena keberhasilan upaya tidak hanya membutuhkan tindakan dari pemerintah saja,

namun juga dari para pemangku kepentingan lainnya, seperti perusahaan dan masyarakat sipil. Negara cenderung akan mengambil keputusan yang paling rasional untuk mencapai kepentingan, salah satunya dengan melakukan kerja sama. Keputusan dianggap rasional ketika biaya yang dikeluarkan dalam kerja sama akan lebih sedikit daripada hasil yang didapat dari kerja sama tersebut. Dengan adanya kerja sama, maka akan tercipta keuntungan bersama bagi para anggota kerja sama.

TFA 2020 dibentuk di Rio+20 pasca *Consumer Goods Forum* (CGF) dan bermitra Amerika Serikat dengan tujuan *zero deforestation* pada tahun 2020 yang berkaitan dengan pasokan minyak kelapa sawit, daging sapi, kedelai, dan bubur kertas. TFA 2020 membagi wilayah yang menjadi konsentrasi dalam mencapai tujuannya. Wilayah tersebut yakni, Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika Barat dan Tengah, Tiongkok, dan secara global. Di Indonesia yang termasuk dalam wilayah Asia Tenggara, TFA 2020 bertujuan untuk memperjuangkan sawit dan hutan secara positif melalui pendekatan yurisdiksi atau lanskap. Selain itu, TFA 2020 juga mendukung petani kecil dan pemasok pihak ketiga yang independen, juga memfasilitasi upaya restorasi gambut dan perlindungan hutan di Indonesia. Tim TFA 2020 bekerja di Indonesia dan berfokus di wilayah Sumatera Utara, Aceh, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat.

Indonesia yang merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan produksi kelapa sawit mencapai 24 juta ton (Badan Pusat Statistik, 2013). Sebanyak 70 persen dari hasil produksi tersebut dipasarkan ke pasar internasional dengan India Eropa China sebagai pasar utamanya, juga 60 negara lainnya (FWI dan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia). Sektor sawit

juga menjadi salah satu komoditas andalan di beberapa wilayah di Indonesia. Namun, karena dalam produksinya kelapa sawit cenderung mendorong deforestasi, pemerintah Indonesia perlu mengupayakan pertanian kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

TFA 2020 yang fokus pada pemberdayaan petani kecil dan pemasok independen, berkomitmen untuk memfasilitasi diskusi, membekali para petani kecil serta pemasok independen berupa keahlian serta keterlibatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi sawit yang sesuai dengan standar pertanian berkelanjutan. TFA 2020 juga mengadakan diskusi yang membahas mengenai akses kepada keuangan dan perumusan kebijakan nasional demi melindungi kepentingan ekonomi yang mendasar. Selain itu, TFA 2020 mengadakan *Innovative Replanting Financing Models for Oil Palm Smallholder Farmers in Indonesia*, yang berpotensi untuk meningkatkan kualitas hasil produksi, meningkatkan mata pencaharian para petani kecil, dan mendukung rantai pasokan bebas deforestasi. TFA 2020 juga fokus pada pendekatan yurisdiksi di Jambi dan Riau (Tropical Forest Alliance 2020, t.thn.)

Sebagai salah satu negara dengan jumlah hutan hujan yang tinggi di dunia dan sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam upaya memutus rantai deforestasi. Bergabungnya Indonesia dalam TFA 2020 membuka kesempatan untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, maupun dengan perusahaan multinasional yang juga berkomitmen untuk mengupayakan *zero deforestation*.

### 3.2. Keuntungan Indonesia Bergabung dalam TFA 2020

Bergabungnya Indonesia dalam TFA 2020 didasari oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya keuntungan yang akan diterima oleh Indonesia apabila bergabung dalam kerja sama tersebut. Pembahasan mengenai keuntungan yang akan didapatkan oleh Indonesia apabila bergabung dalam TFA 2020 akan dibahas dalam subbab ini.

#### 3.2.1. Biaya Cenderung Lebih Murah

Untuk mengupayakan *zero deforestation*, pemerintah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit guna dialokasikan ke berbagai sektor yang mendukung terjadinya deforestasi hutan. Bergabungnya Indonesia dalam kerja sama TFA 2020 merupakan upaya penekanan biaya guna mencapai *zero deforestation*. Kerja sama TFA 2020 merupakan kerja sama yang secara finansial didukung oleh pemerintah Belanda, Norwegia, Jerman, Inggris, dan Yayasan Gordon & Betty Moore. Dukungan finansial tersebut kemudian dialokasikan untuk mencapai tujuan TFA 2020 (Tropical Forest Alliance, t.thn.).

Dalam TFA 2020, Norwegia, Jerman, dan Inggris menjadi negara yang mendanai kerja sama tersebut dan telah berkomitmen untuk menyediakan lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat bagi negara-negara hutan yang menunjukkan pengurangan emisi yang terukur, dilaporkan, dan terverifikasi. Ketiga negara maju tersebut memberikan dana yang digunakan untuk mengupayakan *zero deforestation* di negara-negara dengan hutan tropis. Dalam TFA 2020, Indonesia sebagai negara hutan tropis memiliki tanggung jawab yang besar untuk dapat mengupayakan *zero deforestation*. Adanya

berbagai bantuan dari negara lain, atau dari mitra kerja sama lainnya tentu saja harus mendorong Indonesia untuk memaksimalkan upaya *zero deforestation* dalam negeri.

Bagi Norwegia, Jerman, dan Inggris dengan memberikan bantuan sejumlah dana tersebut untuk Indonesia, tindakan tersebut menunjukkan besarnya dukungan ketiga negara tersebut bagi negara dengan hutan tropis untuk mengupayakan *zero deforestation*, juga menunjukkan besarnya komitmen Norwegia, Jerman, dan Inggris untuk ikut berkontribusi dalam upaya perbaikan lingkungan. Sebagai negara maju, ketiga negara tersebut memiliki tanggung jawab moral untuk ikut andil dalam mengupayakan *zero deforestation* di dunia. Tindakan yang dilakukan oleh Norwegia, Jerman, dan Inggris memberikan manfaat bagi negara tersebut untuk membangun citranya di ranah internasional, termasuk dalam diplomasi dan negosiasi di bidang lainnya dalam jangka waktu yang panjang.

Beberapa perusahaan juga berinvestasi dalam restorasi ekosistem hutan dan lahan gambut. Grup *Asia Pacific Resources International Holdings* (APRIL) mengumumkan akan mengembalikan 150.000 hektar lahan gambut dan menginvestasikan 100 juta dolar Amerika Serikat dalam restorasi dan konservasi di Riau. *Asia Pulp & Paper* (APP) telah berjanji untuk mendukung perlindungan dan restorasi 1 juta hektar hutan di Indonesia (Tropical Forest Alliance 2020, 2016).

Dalam praktiknya, TFA 2020 menjabarkan 10 area prioritas yang menjadi fokus utama dalam mengupayakan *zero deforestation*, dua di antaranya merupakan area yang terkait dengan kebutuhan Indonesia. Area prioritas yang

terkait dengan Indonesia adalah Mengembangkan dan Memperkuat Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit dan Meningkatkan Hasil Panen Para Petani Kecil Kelapa Sawit dan Kakao Secara Berkelanjutan. Banyaknya pertanian sawit yang ilegal dan tidak sesuai standar menjadikan kelapa sawit komoditas yang tidak berkelanjutan karena terkait dengan deforestasi. Apabila produksi kelapa sawit Indonesia dilakukan sesuai standar berkelanjutan, maka rantai pasokan kelapa sawit ilegal akan terputus. Keterbatasan petani terhadap kredit, teknologi, dan pelatihan menjadi faktor yang menghambat para petani kecil untuk dapat meningkatkan hasil panen yang memenuhi standar global (World Economic Forum).

Dengan bergabung dalam kerja sama TFA 2020, Indonesia akan berkesempatan menjalin kerja sama tidak hanya dengan negara-negara lain, namun juga perusahaan-perusahaan multinasional yang juga merupakan mitra kerja sama TFA 2020. Pada tahun 2009, Unilever sebagai mitra TFA 2020 menjadi salah satu perusahaan pertama yang berkomitmen untuk mendapatkan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Di Indonesia, perkebunan kelapa sawit dikelola oleh petani kecil sebanyak 40% dari total perkebunan yang ada. Hal tersebut menunjukkan besarnya jumlah petani kecil yang memproduksi kelapa sawit, sehingga para petani kecil terhubung dalam rantai pasokan produksi kelapa sawit dan menjadi salah satu penggerak deforestasi.

Perusahaan besar seperti Unilever yang telah memiliki komitmen untuk mendorong rantai pasokan bebas deforestasi menunjukkan adanya potensi untuk membuat program percontohan, termasuk di Indonesia yang bertujuan

untuk membantu para petani kecil agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi kelapa sawit agar dapat mendapatkan sertifikasi RSPO (Unilever; Tropical Forest Alliance 2020, 2015).

Dengan adanya bantuan yang dilakukan oleh perusahaan asing tersebut, maka para petani kecil akan sangat terbantu, sehingga petani kecil dapat bersaing dalam memasarkan hasil panen mandiri yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Adanya bantuan perusahaan asing yang berkomitmen untuk memutus rantai deforestasi dalam produksi komoditas tentu juga membantu pemerintah dalam mengupayakan *zero deforestation* dalam negeri. Pemberdayaan terhadap petani kecil yang dilakukan oleh perusahaan asing tersebut telah membantu pemerintah menekan biaya untuk mengupayakan *zero deforestation*.

### **3.2.2. Adanya Informasi yang Jelas Mengenai Kerja Sama**

Dalam kerja sama internasional, harus ada keputusan bersama dalam mengatasi persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan, bahkan komunikasi dan konsultasi lebih penting dibandingkan dengan komitmen yang biasanya hanya dilakukan sewaktu-waktu saja. Dengan kata lain, frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari komitmen (Dam, 1996, pp. 15-16).

Hal tersebut selaras dengan kebutuhan informasi yang jelas mengenai kerja sama yang akan memudahkan negara anggota untuk mencapai tujuan kerja sama. Sama halnya dengan kerja sama yang dilakukan oleh anggota TFA 2020.

Dengan adanya informasi yang jelas mengenai kerja sama, maka akan lebih mudah bagi Indonesia untuk mengupayakan *zero deforestation* dalam negeri.

TFA 2020 menjadi fasilitator yang bertugas memberikan berbagai macam informasi mengenai perkembangan kerja sama. Melalui kerja sama dalam TFA 2020, maka negara anggota kerja sama akan mengetahui perkembangan kerja sama serta hasil upaya negara atau perusahaan multinasional dalam mengupayakan *zero deforestation*. TFA 2020 akan memublikasikan laporan tahunan mengenai progres kerja sama antarmitra, sehingga anggota kerja sama satu dapat saling mencontoh upaya anggota kerja sama lainnya.

Laporan tahunan tersebut memuat progres upaya *zero deforestation* yang dilakukan selama satu tahun terakhir oleh negara-negara anggota kerja sama dan juga perusahaan yang berpartisipasi, juga perkembangan yang terjadi dalam kerja sama tersebut, seperti penambahan mitra kerja sama dan lain sebagainya. Selain itu, TFA 2020 juga akan memublikasikan hasil kerja sama mitra dalam kegiatan tertentu. Para mitra kerja sama juga dapat mengakses berbagai agenda serta kegiatan yang dipublikasikan di laman web TFA 2020.

Sebagai contoh, TFA 2020 memublikasikan upaya *zero deforestation* yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam kegiatan *Innovative Replanting Financing Models for Oil Palm Smallholder Farmers in Indonesia*, yaitu program-program perusahaan asing di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian dan mendukung rantai pasokan bebas deforestasi. Beberapa perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan tersebut di Indonesia yakni Golden Agri Resource (GAR), Wilmar, Cargill, dan Asian Agri (Johnston, et al.).

Dalam peran TFA 2020 yang telah dijelaskan pada bab 2, beberapa di antaranya adalah *convening*, *communication*, dan *connection*. *Convening* yakni mengadakan berbagai pertemuan untuk mendukung jalannya kerja sama. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan tingkat tinggi maupun tingkat praktisi dan dapat berupa lokakarya atau pertemuan dalam acara internasional seperti pertemuan dalam PBB, konferensi ilmiah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Indonesia akan berkesempatan untuk dapat bertemu dengan mitra kerja sama lainnya dalam pertemuan tersebut dan menjalin kerja sama yang lebih erat antarmitra.

*Communication*, yakni menginformasikan mengenai kegiatan TFA 2020 kepada para mitra kerja sama, dilakukan untuk mendukung adanya ide dan gagasan baru dalam kerja sama. *Connection*, yakni mewujudkan kerja sama antarmitra TFA 2020 yang efektif dan terencana melalui pertemuan secara langsung maupun virtual. Pertemuan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterhubungan antarmitra, mewujudkan adanya kesempatan untuk bekerja sama antarmitra serta terjadinya pertukaran informasi dan praktik terbaik.

Tujuan adanya pertemuan antar anggota kerja sama adalah komunikasi yang baik, dan koneksi yang baik tidak lain agar kerja sama yang dijalin menjadi semakin efektif dan efisien. Dengan adanya pertukaran informasi yang baik, maka upaya dalam mencapai tujuan kerja sama akan semakin mudah tercapai. Adanya publikasi mengenai kegiatan untuk mengupayakan *zero deforestation* di suatu negara, maka melalui publikasi tersebut akan mendatangkan segala manfaat yang bisa dicontoh dan diterapkan di negara lain, serta dapat ditemukan solusi apabila terdapat masalah dalam upaya tersebut.

### 3.3. Konsekuensi Indonesia Bergabung dalam TFA 2020

Dalam mencapai kepentingan nasional, sebuah negara pasti dihadapkan dengan berbagai macam konsekuensi yang harus diterima. Begitu pula dengan Indonesia, dengan memutuskan untuk bergabung dalam TFA 2020, terdapat beberapa keuntungan yang akan diterima, namun Indonesia juga dihadapkan dengan konsekuensi yang harus diterima jika bergabung dalam kerja sama tersebut.

Dalam TFA 2020, para mitra kerja sama didorong untuk memutus rantai pasokan yang terhubung dengan deforestasi, sesuai dengan tujuannya yakni menghapus deforestasi dari rantai pasokan kelapa sawit, daging sapi, kedelai, dan pulp/kertas. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan *zero deforestation* pada tahun 2020. Dengan adanya komitmen untuk memutus rantai pasokan yang terhubung dengan deforestasi, maka para mitra kerja sama harus melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai berkelanjutan.

Ketika mitra kerja sama melakukan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai berkelanjutan, benar adanya bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekonomi tersebut. Namun, pada saat yang sama, mereka harus membayar kerugian atas dampak lingkungan yang timbul karena kegiatan tersebut. Apabila sejak awal mitra kerja sama melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai berkelanjutan, maka keuntungan yang didapat akan menjadi keuntungan jangka panjang bagi mereka.

Keuntungan jangka panjang yang dimaksud dalam mengupayakan *zero deforestation* adalah ketika suatu negara memutuskan untuk tidak mengambil tindakan yang diperkirakan akan menguntungkan dalam jangka pendek, demi kepentingan jangka panjang. Contohnya ketika pemerintah Indonesia

mengeluarkan moratorium hutan dan lahan gambut, hal tersebut ditujukan untuk mewujudkan adanya tata kelola hutan dan penggunaan lahan yang baik selama beberapa tahun ke depan (Prasojo, 2011). Ketika pengeluaran perizinan konversi hutan dihentikan, maka akan berdampak pada terhambatnya aktivitas yang membutuhkan adanya konversi hutan tersebut. Konversi hutan menjadi nonhutan biasanya dilakukan untuk pembukaan lahan yang akan digunakan sebagai perkebunan sebagai sarana aktivitas ekonomi.

Apabila pemerintah telah berhasil untuk memberlakukan moratorium tersebut, maka Indonesia tidak akan mendapatkan keuntungan dari aktivitas ekonomi yang dijalankan dengan pembukaan lahan. Aktivitas ekonomi dari pembukaan lahan menjadi keuntungan jangka pendek, karena dengan adanya aktivitas ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia mungkin akan mendapatkan keuntungan ekonomi, namun jumlah hutan yang dimiliki akan menyusut. Sebaliknya, ketika Indonesia berhasil menjalankan moratorium, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang lebih panjang, yakni adanya hutan yang terpelihara dengan baik, serta keuntungan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai dengan standar berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat menekan angka deforestasi dalam negeri. Pemerintah Indonesia berada dalam situasi yang dilematis dalam mengupayakan *zero deforestation*. Upaya *zero deforestation* sering kali bertabrakan dengan kepentingan ekonomi, sehingga harus ditemukan solusi yang tepat agar kedua kepentingan tersebut dapat berjalan beriringan tanpa mengorbankan satu sama lain. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum menghasilkan dampak yang signifikan, sehingga perlu adanya upaya lain yang dilakukan agar dapat menekan angka deforestasi.

Berdasarkan teori kerja sama internasional yang dikemukakan oleh K. J. Holsti, negara akan cenderung bergabung dalam kerja sama demi mengupayakan kepentingannya. Dalam hal ini, mengupayakan *zero deforestation* dalam negeri merupakan kepentingan yang ingin dicapai oleh Indonesia. Terdapat beberapa alasan yang mendasari bergabungnya Indonesia dalam TFA 2020.

Bergabungnya Indonesia dalam kerja sama TFA 2020 akan memberikan lebih banyak kemudahan untuk mengupayakan *zero deforestation* dalam negeri. Adanya TFA 2020 dalam mengupayakan *zero deforestation* sebagai kerja sama internasional yang memfasilitasi jalannya kerja sama, yang mengatur agar kerja sama terjalin dengan baik meski tidak ada pemerintah atau kekuasaan tertinggi dalam sistem internasional. Hal ini diperlukan, apabila terdapat pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, TFA 2020 menjadi pihak yang menengahi

pihak tersebut agar kepentingan masing-masing dapat berjalan dengan baik dan tetap selaras dengan tujuan kerja sama. Seperti yang terjadi pada Indonesia dan Brazil, kedua negara memiliki kepentingan yang berbeda sehingga melakukan dua hal yang bertentangan. Indonesia memberlakukan moratorium hutan dan lahan gambut demi mengupayakan *zero deforestation* dalam negeri, sedangkan Brazil merevisi Kode Hutannya yang berpotensi akan menghambat upaya negara dalam mengatasi deforestasi. Kedua kasus perbedaan kepentingan tersebut merupakan contoh nyata bahwa diperlukan adanya pihak yang menengahi dalam kerja sama antarnegara. Adanya TFA 2020 dalam kerja sama mengupayakan *zero deforestation* berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi kerja sama, termasuk menyelesaikan masalah perbedaan kepentingan yang terjadi antaraktor.

Ketika bergabung dalam TFA 2020, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan. Pertama, bergabungnya Indonesia dalam TFA 2020 akan menghemat biaya transaksi dalam mengupayakan *zero deforestation*. Dalam kerja sama tersebut, Indonesia akan bertemu dengan banyak mitra kerja sama lainnya yang akan berupaya menekan angka deforestasi di negara dengan hutan tropis. Indonesia juga menerima berbagai macam bantuan internasional agar hutan hujan di Indonesia dapat dilestarikan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bantuan finansial dari Norwegia, Jerman, dan Inggris kepada TFA 2020 untuk disalurkan kepada negara tropis dan bantuan nonfinansial berupa pemberdayaan petani kecil kelapa sawit yang dilakukan oleh Unilever.

Kedua, dengan bergabungnya Indonesia dalam TFA 2020, maka Indonesia akan mendapatkan informasi mengenai kerja sama dalam mengupayakan *zero deforestation*. Indonesia akan dilibatkan dalam berbagai pertemuan tahunan yang

membahas mengenai progres kerja sama dan bertemu dengan mitra kerja sama lainnya dalam pertemuan tersebut. Hal tersebut selaras dengan peran TFA 2020 yakni *convening*, *communication*, dan *connection*. Ketiga peran tersebut merupakan peran TFA 2020 untuk memberikan informasi spesifik bagi mitra kerja sama agar kerja sama dapat berjalan dengan baik.

Selain mendapatkan keuntungan, bergabungnya Indonesia dalam TFA akan membuat Indonesia mendapatkan konseskuensi yang harus diterima. Konsekuensi tersebut ada agar Indonesia dan negara mitra lainnya tidak berlaku sewenang-wenang dalam mengambil keputusan. Tindakan Indonesia memberlakukan moratorium hutan dan lahan gambut merupakan tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam kerja sama untuk mengesampingkan keuntungan jangka pendek demi keuntungan jangka panjang. Keuntungan jangka pendek yang dimaksud adalah keuntungan ekonomi yang dikesampingkan demi mendapatkan keuntungan jangka panjang, yaitu kondisi hutan yang terlindungi serta aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

## 4.2 Rekomendasi

Penelitian ini secara spesifik membahas alasan di balik keputusan Indonesia untuk bergabung menjadi mitra dalam kerja sama *Tropical Forest Alliance 2020* pada tahun 2012 berdasarkan teori kerja sama internasional. Di dalam penelitian ini terdapat pengungkapan kepentingan yang berbenturan antara kepentingan ekonomi dengan upaya *zero deforestation*. Namun, penelitian ini belum dapat menyentuh area politik ekonomi dari upaya *zero deforestation* sehingga bisa menjadi ruang bagi peneliti lain untuk melakukan riset lebih lanjut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

- Cahyono, S. A., Warsito, S. P., Andayani, W., & Darwanto, D. H. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya . *Jurnal Sylva Lestari* Vo. 3 No. 1, 103-112.
- Ekawati, S., Ginoga, K. L., & Lugina, M. (2013). Kondisi Tata Kelola Hutan untuk Implementasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) di Indonesia . *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 10 No. 1, 72-87.
- Haggard, S., & Simmons, B. A. (1987). Theories of International Regimes. *International Organizations*, 495.
- Keohane, R. O. (1982). The Demand for International Regimes. *International Organization*, 325-355.
- Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. *International Organization*, 192.
- Mulyanto, L., & Jaya, I. N. (2004). Analisis Spasial Degradasi Hutan dan Deforestasi: Studi Kasus di PT. Duta Maju Timber, Sumatera Barat . *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* Vol. X No. 1 , 29-42.
- Pirard, R., Gnych, S., Pacheco, P., & Lawry, S. (2018). Komitmen Nol-Deforestasi di Indonesia: Tantangan Tata Kelola. *Infobrief CIFOR*, 1-8.
- Puspitasari, D. E., & Merdekawati, A. (2007). Pertanggungjawaban Indonesia dalam Penyelesaian Kasus Transboundary Haze Pollution Akibat Kebakaran Hutan Berdasarkan Konsep State Responsibility. *Mimbar Hukum* Vol. 19 No. 3, 471-485.
- Wibowo, A. (2016). Implementasi Kegiatan REDD+ Pada Kawasan Konservasi di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan* Vol. 13 No. 3, 185-199.

### Buku

- Berliani, H., Suwito, Waluyo, J., Prameswari, A., Syarif, L. M., & Hardiyanto, G. (2016). *Penguatan Kebijakan Moratorium Perizinan di Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut*. Jakarta Selatan: Kemitraan.
- Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J., Paterson, M., Reus-Smit, C., & True, J. (2005). *Theories of International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.
- Dam, S. (1996). *Kerja Sama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dr. Seto Mulyadi, M. P., Prof. Dr. A. M. Heru Basuki, M., & Dr. Hendro Prabowo, P. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional, Perspektif- Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- Holsti, K. J. (1993). *Politik Internasional: Kerangka Analisa*. Jakarta: Erlangga.
- Lee, S., & McBride, S. (2007). *Neo-Liberalism, State Power and Global Governance*. Dordrecht, The Netherland: Springer.
- Mahbubani, K. (2017). *The ASEAN Miracle*. Singapore: Ridge Books.
- Rafferty, R. W. (2012). *Pengantar Politik Global*. Bandung: Nusa Media.

Zartman, I. W., & Touval, S. (2010). *International Cooperation: The Extents and Limits of Multilateralism*. Cambridge: Cambridge University Press.

### **Laporan**

- Badan Pusat Statistik. (2013). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2012*. Badan Pusat Statistik . Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik.
- Forest Watch Indonesia. (2019). *Lembar Fakta, Angka Deforestasi Sebagai "Alarm" Memburuknya Hutan Indonesia*
- Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR. (2009). *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR, Synthesis Report*.
- Johnston, D., Smit, H. H., Bronkhorst, E., Van, M.-M., Medler, D. T., Adjaffon, I., & Cavallo, E. (t.thn.). *Innovative Replanting Financing Models for Oil Palm Smallholder in Indonesia*. Diambil kembali dari Tropical Forest Alliance 2020.
- Kementerian Kehutanan. (2012). *Penghitungan Deforestasi Indonesia Tahun 2009-2011*. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- Kementerian Kehutanan. (2013). *Penghitungan Deforestasi Indonesia Periode 2011-2012*. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*.
- Resosudarmo, W. D. (1997, Maret). Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia. *CIFOR Occasional Paper No. 9*, p. 18.
- Tropical Forest Alliance 2020. (2016). *Tropical Forest Alliance 2020 Annual Report 2015-2016*.
- Unilever; Tropical Forest Alliance 2020. (2015, December 5). *Unilever Working with Smallholder Farmers on Sustainable Palm Oil Case Study*. Retrieved from Tropical Forest Alliance 2020: <https://www.tropicalforestalliance.org/en/insights/publications/>
- Wilmar International Limited. (2015). *No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy Progress Update*.
- World Economic Forum. (t.thn.). *Ringkasan Eksklusif: Sepuluh Prioritas Untuk Mengurangkan Laju Deforestasi Hutan Tropis Dari Rantai Pasokan Komoditas*. Geneva: World Economic Forum.

### **Artikel Daring**

- Arumingtyas, L. (2020, May 31). *RI-Norwegia akan Perkuat Aksi Iklim, Dana US\$56 Juta Segera Cair*. Retrieved from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2020/05/31/ri-norwegia-akan-perkuat-aksi-iklim-dana-us56-juta-segera-cair/>
- Austin, K., Gingold, B., & Stolle, F. (2010, July 13). *Bagaimana Kerjasama Hutan Indonesia-Norwegia Kedepannya?* Retrieved from WRI Indonesia: <https://wri-indonesia.org/id/blog/what%E2%80%99s-next-indonesia-norway-cooperation-forests>
- BBC News Indonesia. (2011, Mei 19). *Pejabat Akui Bendungan Tiga Ngarai di Cina Penuh Persoalan*. Retrieved from BBC News Indonesia: [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/05/110519\\_threegorgesproblem](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/05/110519_threegorgesproblem)

- Adams, J. (2020, Januari 20). *Why Collective Action is the Key of Saving Our Forest*. Diambil kembali dari World Economic Forum: <https://www.weforum.org/agenda/2020/01/we-can-save-our-forests-collective-action/>
- Center for Climate and Energy Solutions. (n.d.). *Global Emissions*. Retrieved March 05, 2020, from Center for Climate and Energy Solutions: <https://www.c2es.org/content/international-emissions/>
- EUREDD. (t.thn.). *Introduction to REDD+*. Diambil kembali dari Proforest: <https://www.proforest.net/proforest/en/files/2-introduction-to-redd>
- Forest Watch Indonesia. (2017, Mei 4). *Evaluasi 6 Tahun Moratorium Hutan: Jutaan Hektar Hutan Raib, Tidak Transparan, Perhutanan Sosial Terancam, Hak Masyarakat Adat Tak Terlindungi*. Retrieved Maret 13, 2020, from Forest Watch Indonesia: <http://fwi.or.id/publikasi/evaluasi-6-tahun-moratorium-hutan-jutaan-hektar-hutan-raib-tidak-transparan-perhutanan-sosial-terancam-hak-masyarakat-adat-tak-terlindungi/>
- Forest Watch Indonesia. (2018). *Deforestasi Tanpa Henti*. Dipetik March 06, 2020, dari Forest Watch Indonesia: <http://fwi.or.id/publikasi/deforestasi-tanpa-henti/>
- Friedrich, J., Ge, M., & Pickens, A. (2017, April 11). *This Interactive Chart Explains World's Top 10 Emitters, and How They've Changed*. Dipetik March 05, 2020, dari World Resource Institute: <https://www.wri.org/blog/2017/04/interactive-chart-explains-worlds-top-10-emitters-and-how-theyve-changed>
- FWI dan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia. (n.d.). *Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Kertas Posisi)*. Retrieved from Forest Watch Indonesia: <http://fwi.or.id/publikasi/industri-kelapa-sawit-berkelanjutan-indonesia/>
- Hance, J. (2011, December 19). *Is the Russian Forest Code a warning for Brazil?* Retrieved from Mongabay : <https://news.mongabay.com/2011/12/is-the-russian-forest-code-a-warning-for-brazil/>
- Jakarta, U. E. (2015, October 28). *Program-Program AS untuk Mendukung Upaya Indonesia dalam Mengatasi Kebakaran Hutan dan Kabut Asap*. Retrieved October 24, 2018, from Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia: <https://id.usembassy.gov/id/program-program-as-untuk-mendukung-upaya-indonesia-dalam-mengatasi-kebakaran-hutan-dan-kabut-asap/>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . (2012, Oktober 01). *Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Diambil kembali dari Program Pekerjaan Klasifikasi dan Pemetaan Biomasa untuk Pulau Kalimantan: [https://www.forda-mof.org/pages/tajuk\\_khusus\\_post/1825](https://www.forda-mof.org/pages/tajuk_khusus_post/1825)
- OJK. (2017, April 03). *Paris Agreement*. Retrieved Maret 13, 2020, from Sustainable Finance OJK: <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan-internasional/Pages/Paris-Agreement.aspx>
- Prasojo, R. (2011, April 22). *Moratorium Indonesia: Kesempatan bagi Hutan dan Industri*. Retrieved from WRI Indonesia: <https://wri->

- indonesia.org/id/blog/indonesia%E2%80%99s-moratorium-opportunity-forests-and-industry
- Tropical Forest Alliance 2020. (t.thn.). *About Tropical Forest Alliance 2020, Objectives*. Dipetik February 05, 2020, dari Tropical Forest Alliance 2020: <https://www.tfa2020.org/en/about-tfa/objectives/>
- Tropical Forest Alliance. (2015). *Unilever Working with Smallholder Farmers on Sustainable Palm Oil Case Study*. Tropical Forest Alliance Website.
- Tropical Forest Alliance 2020. (t.thn.). Dipetik October 24, 2018, dari TFA 2020: <https://www.tfa2020.org/id/about-tfa/objectives/>
- Tropical Forest Alliance 2020. (2016). *Tropical Forest Alliance 2020 Annual Report 2015-2016*.
- Tropical Forest Alliance 2020. (t.thn.). *Partners*. Diambil kembali dari Tropical Forest Alliance 2020: <https://www.tropicalforestalliance.org/en/about-tfa/partners/>
- Tropical Forest Alliance 2020. (t.thn.). *Regional Hub, Regional Update: Southeast Asia*. Diambil kembali dari Tropical Forest Alliance 2020: <https://www.tropicalforestalliance.org/en/our-work/south-east-asia/>
- Tropical Forest Alliance. (t.thn.). *Tropical Forest Alliance; Our Mission*. Diambil kembali dari Tropical Forest Alliance: <https://www.tropicalforestalliance.org/en/about-tfa/about/>
- Sasetyaningtyas, D. (2019, October 1). *Apa yang Perlu Kamu Tahu Tentang Jejak Karbon*. Diambil kembali dari Sustaination: [https://sustaination.id/jejak-karbon/#:~:text=Emisi%20gas%20karbon%20dioksida%20\(CO2,bara%2C%20minyak%20bumi%2C%20dan%20gas&text=Emisi%20yang%20dihasilkan%20dari%20perubahan,%2C%20pertanian%2C%20perkebunan%2C%20dan%20urbanisasi](https://sustaination.id/jejak-karbon/#:~:text=Emisi%20gas%20karbon%20dioksida%20(CO2,bara%2C%20minyak%20bumi%2C%20dan%20gas&text=Emisi%20yang%20dihasilkan%20dari%20perubahan,%2C%20pertanian%2C%20perkebunan%2C%20dan%20urbanisasi)